

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah :

1. Pengaturan pengamanan terhadap barang berbahaya (*dangerous goods*) terdapat di dalam *Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air* yang merupakan bagian dari Konvensi Chicago 1944. Khusus mengenai pengisi daya mandiri dan baterai lithium cadangan, diatur tersendiri oleh *International Air Transport Association (IATA)* dalam *2018 Lithium Battery Guidance Document*. Dalam hukum nasional, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai aturan utama nasional, yang kemudian dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan aturan terbaru terkait yaitu Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 015 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Membawa Pengisi Baterai Portabel (*Powerbank*) dan Baterai Lithium Cadangan Pada Pesawat Udara.

2. Implementasi pengamanan terhadap barang berbahaya di Indonesia sejatinya mengadopsi aturan internasional. Aturan internasional dimaksud adalah *Annex 17 Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference* yang merupakan bagian daripada Konvensi Chicago 1944. Annex tersebut mengatur mengenai keamanan penerbangan, khususnya mengenai tugas dan wewenang personel keamanan penerbangan atau *aviation security*. Kemudian aturan tersebut juga diterapkan oleh para personel keamanan penerbangan di Indonesia secara umum. Khusus terhadap pengamanan barang berbahaya di bandar udara di Indonesia, para personel keamanan penerbangan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam aturan nasional tersebut sebagai teknis atau tata cara melakukan pengamanan terhadap barang berbahaya. Aturan nasional tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai dasar hukum penerbangan, diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Aturan mengenai keamanan barang berbahaya memang sudah diatur secara rinci dalam berbagai aturan secara internasional dan telah diterapkan hampir diseluruh negara di dunia. Aturan yang sudah ada tersebut, seharusnya dihayati oleh para pengguna jasa transportasi dan para pemangku kewajiban agar tidak terjadi kasus yang membahayakan

penerbangan. Kemudian, mengingat pesatnya perkembangan jenis barang berbahaya, aturan terkait barang berbahaya harus bisa mengikuti perkembangan tersebut agar adanya keseragaman aturan di berbagai belahan di dunia.

2. Implementasi aturan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia terkait keselamatan dan keamanan penerbangan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai regulator penerbangan perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara konsisten dan periodik untuk memastikan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sipil di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga harus mengikuti perkembangan terbaru peraturan dan program penerbangan sipil internasional serta melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan peraturan atau program tersebut. Kemudian, para personel keamanan penerbangan harus mampu melakukan pengamanan maksimal terhadap barang berbahaya yang masuk ke dalam bandar udara. Pengamanan juga termasuk pengamanan secara preventif. Petugas keamanan bandar udara seharusnya memberikan informasi terkait barang berbahaya, sehingga penumpang pesawat udara dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri terhadap barang yang mereka bawa. Peningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel keamanan penerbangan juga harus diperhatikan, agar tujuan utama penerbangan yaitu menciptakan keamanan dan keselamatan dapat tercapai.